

## ABSTRAK

### PELAKSANAAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN PADA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh:

**ARDILLAH REFANTARI AGUNG**

Desentralisasi pendidikan dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Desentralisasi pendidikan memberikan kewenangan kepada sekolah yang dikenal dengan otonomi pendidikan atau sekolah, yang hakekatnya berkorelasi positif terhadap peningkatan mutu lulusan lembaga pendidikan dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Desentralisasi pendidikan di pertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Akan tetapi dalam praktiknya lebih didominasi pihak pemerintah. Selain itu, permasalahan lain yang dihadapi oleh dua (2) Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lampung Tengah ialah masih rendahnya mutu pendidikan seperti: tenaga kependidikan, fasilitas, manajemen, proses pembelajaran dan prestasi siswa.

Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pelaksanaan Desentralisasi Pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lampung Tengah? (2) Bagaimanakah faktor penghambat Desentralisasi Pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lampung Tengah?

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder, yaitu melalui wawancara dan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan, dikelola dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data, sistemasi data, dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi pendidikan pada tingkat SMP di Kabupaten Lampung Tengah masih dapat dikatakan tidak sesuai dengan aturan yang ada, meskipun mendapat bantuan dari program Pemerintah Daerah yaitu berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun, tidak jarang dana tersebut dipergunakan untuk pembiayaan tenaga honorer yang bekerjasama dengan komite sekolah, dimana komite sekolah yang dibentuk belum sepenuhnya menjalankan tugas dan haknya, karena hanya sebatas formalitas belaka. Maka dari itu, sebaiknya di lakukan upaya koordinasi yang intensif antar instansi terkait seperti BSNP, LPMP, Pengawas, dan Dinas Pendidikan, serta peran serta masyarakat. Faktor penghambatnya yaitu, tidak adanya tujuan pendidikan yang jelas sebelum pembelajaran dilaksanakan.

**Kata Kunci: Desentralisasi, Pendidikan, Sekolah Menengah Pertama.**